

**MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN
CURANMOR
(Studi di Polres Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**INDAH SETIYA NINGSIH
NIM. 0310103088**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN
CURANMOR
(Studi di Polres Batu)

Oleh:
INDAH SETIYA NINGSIH
NIM. 0310103088

Disetujui pada tanggal:

Dosen Pembimbing I

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 573 925

Dosen Pembimbing II

Mudjuni Nadiyah Anshar,S.H.,M.S.
NIP. 130 818 807

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN
CURANMOR
(Studi di Polres Batu)

Disusun Oleh:

INDAH SETIYA NINGSIH
NIM. 0310103088

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 573 925

Mudjuni Nadiyah Anshar, S.H.,M.S.
NIP. 130 818 807

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 573 925

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH.
NIP. 131 839 360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Segala puji bagi Allah SWT tiada tuhan selain-Nya karena atas izinya-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor (studi di wilayah Polres Batu)" dapat diselesaikan oleh penulis.

Sejak awal penulisan sampai dengan akhir penulisan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas segala saran serta telah meluangkan waktunya untuk bimbingan selama pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi.
4. Ibu Mudjuni Nadiyah Anshar, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala saran serta telah meluangkan waktunya untuk bimbingan selama pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi.
5. AKP. Sugeng W. SH., dan Briptu Sukarso, serta Bapak Theo terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian di Polres Batu.
6. Bapakku dan Ibuku tercinta, Mbak Uk, Ulik, Mas Agus (kakak-kakaku tercinta), terima kasih banyak atas kasih sayang, kesabaran, doa yang tiada

henti terucap, semangat dan segala pengorbanan yang memberikan sumber inspirasi terbesar bagi Ananda tercinta.

7. Chimoed (cayangku) yang selama ini menemaniku beserta keluarganya, terima kasih atas doa dan dukunganya.
8. Buat Gank PPM, Mbak Ika (item manis), mbak Endang (miss pendiam), Fitria (miss ceriwis), Endah (miss sexy), Heny (miss cantik), Tia (miss sabar), heny dan Teh Windy . Lukman, Coi, Pandu, Norman dan Galuh, terima kasih atas canda dan tawanya selama merantau di Mojokokerto kalian semua teman-temanku yang baik.
9. Buat teman seperjuanganku W-land (ratu dandan), Momy (ratu tomboy), Ciciel (miss bahenol), Ine, Ely, Endah (ndoet), Devy dan Jaleous, terima kasih atas canda tawanya selama ini.
10. Spesial buat Pink House Kersent 80, mbak Ambar, mbak Yuli, Mbak Aning, mbak Ely, mbak Prass, mbak Dwi dan mbak Ida, mbak Ema, mbak Emy, Botha, Gutra dan Vina, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
11. Buat teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, terima kasih atas perhatiannya. Canda tawanya selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum.

Wasalamualaikum wr wb.

Malang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Abstraksi.....	ix
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Wewenang Polri.....	7
1. Tugas Polri.....	7
2. Wewenang Polri.....	9
B. Pengertian Tentang Modus Operandi.....	11
C. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	11
1. Pengertian Kejahatan.....	11
2. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan.....	13
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	17
D. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Pengertian Pencurian.....	20
1. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	22
E. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian Yang Diatur Dalam KUHP	23
Bab III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	39



B. Alasan Pemelihan Lokasi.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Populasi Dan Sampel.....	41
F. Analisa Data.....	42
Bab IV. PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Polres Batu.....	43
B. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.....	49
C. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.....	61
D. Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.....	65
E. Kendala Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.....	67
Bab V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan I : Struktur Organisasi Polres Batu..... 44



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis Kejahatan di Polres Batu.	
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	49
Tabel 2 : Bentuk Kasus Pencurian di Polres Batu.	
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	51
Tabel 3 : Kasus Curanmor di Polres Batu.	
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	52
Tabel 4 : Tempat Kejadian Perkara Curanmor di Polres Batu.	
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	54
Tabel 5 : Waktu terjadinya curanmor di Polres Batu	
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	56
Tabel 6 : Merk Kendaraan Bermotor di Polres Batu	
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	57
Tabel 7 : Pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	62
Tabel 8 : Agama Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	63
Tabel 9 : Umur Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.....	64



ABSTRAKSI

INDAH SETIYA NINGSIH, Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan curanmor (Studi Di Polres Batu)*, Eny Harjati, SH., M.Hum, Mudjuni, Nadiyah Anshar, SH., MS.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan curanmor. Skripsi ini dilatarbelakangi karena angka kriminalitas semakin meningkat, hal ini semata-mata tidak hanya terjadi di kota besar tetapi kota kecil seperti kota batu, faktor penyebab terjadinya curanmor ini salah satunya karena faktor ekonomi diantaranya angka kemiskinan yang meningkat akibat pengangguran serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam melakukan aksinya, pelaku biasanya dengan cara menggunakan alat tertentu untuk merusak kendaraan bermotor dan biasanya pelaku kejahatan curanmor ini adalah pelaku recidivis. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui modus operandi curanmor, serta kendala dan upaya dalam penanggulangan curanmor.

Dalam penulisan skripsi pendekatan yang digunakan adalah *juridis sosiologis* artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju kepada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, kemudian dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor penyebab melakukan kejahatan curanmor ini salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor umur, sedangkan cara-cara pelaku curanmor ini menggunakan modus operandi yaitu dengan menggunakan kunci "Letter T" dimana kunci ini untuk merusak kendaraan bermotor serta beberapa menggunakan modus lain yaitu menggunakan karcis palsu. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam menggungkap kejahatan curanmor ini diantaranya: kurangnya kesadaran dan waspadanya masyarakat dalam memarkir kendaraan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi pelaku curanmor, dalam hal ini upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Batu adalah menggunakan upaya penanggulangan preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Batu adalah mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah Polres Batu, mengadakan patroli dan razia serta memberikan himbauan lewat spanduk-spanduk di daerah rawan kejahatan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Batu adalah Pihak Polres Batu bekerjasama dengan kepolisian daerah lain untuk melakukan pengejaran dan penangkapan yang dimana biasanya pelaku bukan orang kota Batu dan memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana curanmor

Dari fakta yang telah ada, maka dapat diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan anggota masyarakat supaya lebih ditingkatkan sehingga pihak kepolisian dapat dengan cepat menggungkap kasus curanmor.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat, dan merupakan peristiwa sehari-hari. Pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial. Banyak orang yang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi dan di sikapi dengan serius.¹

Kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lebih muda, atau orang-orang pengangguran. Kejahatan seolah-olah melekat kepada kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti orang miskin, pengangguran, gelandangan-gelandangan, dan orang-orang frustrasi dikalangan keluarga atau masyarakat sekitar.²

Dalam kenyataannya, kejahatan itu akan selalu di jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu dengan daerah lain tidak selalu sama. Bahkan kejahatan itu bukan saja di kota-kota besar misalnya; Jakarta, Bandung, Surabaya, melainkan kota-kota kecil seperti kota Batu dimana sekarang ini banyak terjadi kejahatan . Faktor pendorong aksi tindak kejahatan di kota Batu

¹ Mien Rukmini, 2006, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi**, P.T. Alumni. Bandung, hal. 94.

² Ibid, hal.95.

salah satunya adalah masalah perekonomian dan penggangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan aksi kejahatan.³

Salah satu bentuk kejahatan di kota Batu yang sering terjadi adalah kejahatan curanmor. Kejahatan curanmor ini lebih banyak dibandingkan dengan kejahatan yang lain misalnya perjudian, pencurian ternak (sapi, kerbau, ayam), pemerkosaan, penganiayaan, narkoba, pembunuhan, dan jenis kejahatan lainnya. Pelaku kejahatan curanmor ini dilakukan oleh muka-muka lama atau pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya (*recidivis*).⁴

Selain penggangguran, faktor pendorong aksi kejahatan di kota Batu ini juga disebabkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh anak-anak muda yang berdampak pada tindak kejahatan ini. Contohnya saja bila seseorang telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut hingga mereka menjadi kecanduan, maka akan memerlukan banyak uang untuk mendapatkan narkoba atau obat-obatan terlarang, dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang tanpa bekerja adalah dengan cara melakukan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor.⁵

Dari tahun ke tahun kasus curanmor ini meningkat secara signifikan, bahkan dalam satu tahun kurang lebih ada 50 sampai dengan 60 kali kasus pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor ini selain dengan cara kekerasan juga dilakukan dengan teknik tertentu seperti menggunakan suatu alat yang digunakan untuk merusak kendaraan bermotor tersebut yang mana dilakukan secara paksa agar para pelaku dapat membawa motor dengan mudah.

³ Hasil Prasurew dengan AKP. Sugeng .W, SH. Dan Bapak Theo di Polres Batu. Tanggal 7 Mei 2007.

⁴ Ibid, Polres Batu. 2007.

⁵ Ibid, Polres Batu. 2007.

Penggunaan alat ini umum dilakukan oleh pelaku saat calon korban lengah. Saat itulah pelaku beraksi dengan menggunakan teknik tertentu yang tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang disekitar tempat kejadian dan dengan mudah pelaku membawa lari kendaraan bermotor tersebut, namun kadang-kadang pelaku juga melakukannya dengan cara perampasan yang disertai dengan ancaman kekerasan.⁶

Kejahatan curanmor ini biasanya pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya tidak dilakukan sendirian tetapi dilakukan secara terorganisir atau berkelompok. Pelaku kejahatan curanmor ini kebanyakan 60% orang luar daerah kota Batu dan 40% sisanya lagi adalah orang kota Batu itu sendiri. Hal ini membuat masyarakat kota Batu resah dengan kejahatan curanmor ini.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka dirasa perlu mengkaji lebih jauh tentang upaya Polres kota Batu dalam mencegah agar tidak semakin banyak pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polres Batu itu, penulis dalam hal ini mengambil judul “ **Modus Operandi Dan Upaya Penanggulangan Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor)**”

⁶ Ibid, Polres Batu. 2007.

⁷ Ibid, Polres Batu. 2007.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang di pakai sebagai landasan untuk menguraikan masalah yang berkaitan dengan modus operandi dan upaya penanggulangan curanmor (Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Batu) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi curanmor (pencurian kendaraan bermotor) di wilayah Polres Batu ?
2. Apa kendala yang dialami Polres Batu di dalam upaya penanggulangan curanmor ?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Batu untuk menanggulangi curanmor ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan melakukan penulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus operandi dan upaya penanggulangan curanmor di wilayah Polres Batu.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami Polres Batu di dalam upaya penanggulangan curanmor tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi curanmor tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wacana kajian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai upaya Polri dalam menanggulangi curanmor.

- b. Sebagai bahan masukan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana curanmor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat kepolisian, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penanggulangan curanmor.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan di bidang Kepolisian, terutama mengenai modus operandi curanmor.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang modus operandi curanmor, serta kendala-kendala dan upaya-upaya Polri dalam menanggulangi curanmor.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab I pendahuluan yang terdiri dari sub bab pertama adalah latar belakang, yaitu menguraikan mengenai pentingnya penelitian serta mengemukakan data atau fakta pendukung tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, dan sub bab kelima adalah sistematika penulisan.

Pada Bab II tentang kajian pustaka yang terdiri dari sub bab pertama adalah tentang tugas dan wewenang Polri, sub bab kedua adalah pengertian tentang modus operandi, sub bab ketiga adalah teori-teori upaya penanggulangan kejahatan yang terdiri dari pengertian kejahatan, faktor-faktor penyebab kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan, sub bab keempat adalah tentang

pengertian kendaraan bermotor dan pencurian kendaraan bermotor, sub bab kelima tentang macam-macam tindak pidana pencurian.

Pada Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari sub bab pertama tentang metode pendekatan, sub bab kedua tentang lokasi penelitian, sub bab ketiga tentang populasi dan sampel, sub bab keempat tentang jenis dan sumber data, sub bab kelima tentang teknik pengumpulan data, dan sub bab keenam tentang teknik analisa data.

Pada Bab IV tentang hasil dan pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama adalah gambaran umum Polres Batu, sub bab kedua tentang kasus curanmor di wilayah Polres Batu, sub bab ketiga tentang faktor penyebab melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sub bab keempat tentang modus operandi curanmor di wilayah Polres Batu, sub bab kelima tentang kendala dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Batu.

Pada Bab V adalah penutup yang terdiri dari sub bab pertama adalah kesimpulan, dan sub bab kedua adalah saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Polri

1. Tugas Polri

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸

Sedangkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁸ Penjelasan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

2. Wewenang Polri

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum Kepolisian berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

B. Pengertian Tentang Modus Operandi

Kata modus dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan “cara”.⁹ Sedangkan kata modus operandi sendiri diartikan bahwa seseorang penjahat sangat mungkin menggunakan teknik yang sama secara berulang-ulang.¹⁰ Jadi menurut penulis modus operandi merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan dalam melakukan aksinya yang dilakukan secara berulang-ulang.

Biasanya modus yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan ini bermacam-macam diantaranya dalam permasalahan pencurian kendaraan bermotor ini dengan menggunakan alat-alat seperti obeng, gunting, kawat, bahkan dengan menggunakan kunci palsu untuk memaksa merusak kendaraan bermotor tersebut, bahkan modus atau cara lain dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor ini yakni dengan modus perampasan dengan kekerasan dan tidak dengan cara itu saja, ada juga yang menggunakan modus penipuan.

C. Teori-teori Upaya penanggulangan kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Menurut Sutherland ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara,

⁹ Badadu-Zain, 2001, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 905.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1976, **Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)**, Alumni, Bandung, hal. 143

terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya pemungkas.¹¹

W. A. Bonger berpendapat, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan. Selanjutnya W. A. Bonger mengatakan kejahatan merupakan bagian dari perbuatan yang immoril itu dapat dipandang dari dua sudut yaitu obyektif dan subyektif. Obyektif, jika di pandang dari sudut masyarakat adalah merugikan masyarakat, sedangkan subyektif jika di pandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹²

Menurut Kartini Kartono, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Yuridis Formal

Kejahatan adalah bentuk tingkah yang bertentangan dengan moril kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat.

2. Sosiologis

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat atau baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang Pidana.¹³

¹¹ Mulyana W. Kusumah, 1985, **Kriminologi Dan Falsafah Kejahatan**, Armico, Bandung. hal 24.

¹² W. A. Bonger, 1977, **Pengantar Kriminologi**, Terjemahan K.H. Koesnoen, PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 22-23.

¹³ Kartini Kartono, 1998, **Patologi Sosial Jilid I**, Cetakan III, Rajawali, hal. 137.

Menurut Sue Titus Reid sebagaimana di kutip Hari Saherodji yang perlu di perhatikan dalam perumusan hukum tentang kejahatan antara lain :

1. Kejahatan adalah salah satu tindakan yang sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dipidana. Kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana.
2. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atas pembenaran atau yang diakui secara hukum.
3. Diberikan sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk perilaku seseorang yang melanggar undang-undang atau norma-norma dan merugikan masyarakat.

2. Faktor-faktor penyebab Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.¹⁵ Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.¹⁶

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab dilakukanya kejahatan dari berbagai faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Teori-Teori yang menitikberatkan pada faktor sosial.

¹⁴ Hari Saherodji, 1980, **Pokok-Pokok Kriminologi**, AKsara Baru, Jakarta, hal. 17.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, hal. 49.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2004, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.15.

a. Disebabkan oleh kemiskinan

Mazhab sosiologis Perancis dengan tegas menyatakan, bahwa pengaruh paling menentukan yang mengakibatkan kejahatan ialah faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial.

Thomas Van Aquino (1226-1274) menyatakan : timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tindak susila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan kejahatan. Namun kemewahan juga merusak moral; sebab orang-orang terlalu amat kaya dan hidup berfoya-foya biasanya suka memboroskan harta kekayaannya. Apabila mereka itu jatuh miskin, akan mudalah orang-orang sedemikian itu melakukan kejahatan.¹⁷

b. Disebabkan karena lingkungan yang memberikan contoh yang buruk.

A. Lacassagne, seorang guru besar Ilmu Kedokteran Kehakiman di Lion, menyatakan : sebab-musabab kejahatan yang paling utama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang buruk merupakan perseminan yang subur bagi timbulnya kejahatan. dan kejahatan ini subur berkembang melalui peniruan; jadi ada pengaruh-pengaruh eksternal yang jahat, dan ditiru oleh individu- individu yang bersangkutan.¹⁸

2. Mazhab Bio-sosiologis.

Ferri, seorang pembantu Lombroso yang merupakan pelopor dari mazhab bio-sosiologis menyatakan, bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh konstitusi biologis yang ada pada diri individu saja, akan tetapi juga di

¹⁷ Kartini Kartono, Loc cit, hal. 145.

¹⁸ Ibid, hal. 146.

pengaruhi oleh faktor-faktor atau pengaruh eksternal. Dia merumuskan bahwa timbulnya kejahatan itu disebabkan oleh kombinasi dari kondisi individu (kondisi psiko- fisik) dan kondisi sosial. Pada suatu saat, unsur yang paling dominan dalam penentuan pola-pola kriminal.¹⁹

3. Teori kemauan bebas (*Free will*).

Menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas berbuat menurut kemauannya, dengan kemauan bebas dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Teori kemauan bebas tidak menyebutkan roh-roh kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri. Jika dia dengan sadar benar berkeinginan melakukan perbuatan durjana, maka tidak ada satu orang pun, tidak satu dewa pun, bahkan tidak juga Tuhan dan sebuah kitab suci pun bisa melarang perbuatan kriminal. Orang-orang jahat yang selalu melakukan tindak durjana, bikin onar dan kesengsaraan pada orang lain itu perlu di tindak, di hukum dan didik kembali oleh masyarakat.²⁰

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, *personality* (kepribadian), kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti tekanan ekonomi, lingkungan dan lain-lain.

Faktor intern ini dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu *intern* yang bersifat khusus dan faktor *intern* yang bersifat umum, sifat khusus dari diri

¹⁹ Ibid, hal. 147.

²⁰ Ibid, hal. 138.

individu adalah keadaan psikologis di mana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Adapun sifat yang menimbulkan kejahatan yang bersumber dari dalam individu (*intern*) itu antara lain keadaan jiwa (sakit jiwa), daya emosional dan rendahnya mental seseorang. Faktor lingkungan lebih menentukan seseorang menjadi jahat.²¹

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*) ini terutama berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang mengarah pada perbuatan jahat, antara lain meliputi ;

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangna anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.²²

b. Faktor ekonomi

Mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi.²³ Rendahnya ekonomi seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti miskiin, pengangguran dan baru di PHK.

161 ²¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung, hal.

27. ²² Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hal.

²³ Soedjono Dirdjosisworo, Op cit, hal.161.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka harus ada upaya penanggulan terhadap tindak kejahatan tersebut. Untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi ada beberapa cara yaitu :

1. Menurut Sutherland

a. *Metode Reformis*

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah recidivist (kejahatan ulangan).²⁴ Teori reformis ini di bagi menjadi beberapa metode antara lain :

1. *Metode Reformis Dinamik.*

Seperti pada metode secara umumnya yaitu memperlihatkan bagaimana cara merubah penjahat dari kebiasaanya yang tidak baik tanpa mengabaikan cara-cara lama dalam menanggulangi kejahatan.²⁵

2. *Metode Reformis Klinik.*

Metode ini berpandangan bahwa kondisi individual yang menyebabkan kejahatan, karenanya perhatian di pusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatn itu sendiri.²⁶

3. *Metode Hubungan Kelompok Reformis.*

Individu biasanya melakukan interaksi dengan kelompok pergaulannya yang lebih besar dan hasil interaksi dengan kelompok itulah yang memberikan sumbangan yang lebih besar.²⁷

²⁴ Soedjono Dirjosisworo, 1976, **Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention**, Alumni, Bandung. hal. 55.

²⁵ Ibid, hal. 56

²⁶ Ibid, hal. 58

²⁷ Ibid, hal. 59

4. *Provesional Service.*

Merupakan metode dengan cara memberikan bantuan penyelidikan dan teratment terhadap penjahat.²⁸

b. *Metode Prevensi*

Merupakan metode pencegahan terhadap kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti :

1. Program umum di dalam prevensi
2. Organisasi masyarakat di daerah lokal.
3. Kegiatan rekreasi
4. Koordinasi badan-badan
5. Lembaga-lembaga organisasi

2. Menurut O. W. Wilson

Menurut beliau pihak kepolisian memiliki tindakan dalam usahanya untuk mengatsi kejahatan antara lain :

a. *Service Called For*

Tindakan ini dilakukan apabila kejahatn terjadi (represif).²⁹

b. *Inspectoral Service*

Merupakan suatu tindakan pemeriksaan pengontrolan yang ditujukan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.³⁰

c. *Routin Patrol*

Merupakan pengawasan sehari-hari dan terus menerus tujuannya untuk mengurangi resiko tidak nyata dan tidak mudah di ketahui serta mengurangi kesempatan dilakukan kejahatan.³¹

²⁸ Ibid, hal. 62

²⁹ Ibid, hal. 127

³⁰ Ibid, hal. 127

Dari sekian banyaknya upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh pakar hukum maupun yang dilakukan oleh para penegak hukum, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ada 3 yaitu :

1. *Preventif*

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan ada dan meluasnya kejahatan dengan tindakan antara lain ;

1. *Abolisionistik*

Suatu penanggulangan dengan mempelajari sebabnya dulu lalu tindakan menghilangkan faktor penyebabnya.

Usaha *Abolisionistik* ini melibatkan beberapa pihak diantaranya psikolog, sosiolog, antropolog, kriminolog, dan lainnya.³²

2. *Usaha Moralistic.*

Yaitu usaha penanggulangan kejahatan dengan mempertebal mental dan moral masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan timbul kekebalan sehingga dapat melawan segala hal negatif yang dapat merusak masyarakat.

2. *Represif*

Arti kata represif yaitu mengekang atau menekan suatu peristiwa atau kejahatan yang terjadi. Jadi upaya represif merupakan usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas

³¹ Ibid, hal. 128

³² Soedjono Dirdjosisworo, 1981, **Pathologi Sosial**, Alumni, Bandung, hal. 72.

kejahatan upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut sehingga masyarakat menjadi aman.³³

3. Reformis

Ada dua bentuk penanggulangan yaitu secara klinis dan dinamis, reformis dinamis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat serta pengawasan dan pembinaan. Sedangkan reformis klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku di sesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatan.³⁴

Jadi untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan yang ada harus dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan kejahatan seperti diatas. Bentuk kejahatan tersebut tergantung dari akibat maupun kejadian dari suatu kejahatan baik yang telah terjadi ataupun mungkin terjadi di masyarakat yang akan datang.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Pengertian Pencurian .

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut kata “kendaraan” merupakan kata benda yang berarti sesuatu yang dijalankan atau di kendarai. Kata motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan mesin yang bergerak atau dapat bergerak. Sedangkan kata “motor” dalam *Encyclopedia* diartikan sebagai berikut :

A motor is a machine that converts electrical energy into mechanical energy (motor adalah mesin yang dapat mengubah energi listrik kedalam energi ilmu pesawat). Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia kata “motor” diartikan yaitu jenis mesin yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis.

³³ Ibid, hal. 72

³⁴ Ibid, hal. 72.

Kata bermotor dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata motor mendapat awalan “ber” sehingga menjadi “bermotor”. Kata bermotor ini dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan mengendarai motor atau motor roda dua. Jadi kata “kendaraan bermotor” diartikan sebagai berikut :

- a. Suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- b. Suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di maksud kendaraan bermotor dapat di jumpai pada pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu”.

Sedangkan kendaraan bermotor yang berupa sepeda motor diartikan sebagai berikut :

- a. Arti dari sepeda adalah kendaraan roda dua yang menggerakannya bukan tenaga mesin, tetapi oleh tenaga manusia dengan mengayunkan kedua kakinya.
- b. Arti dari motor adalah alat untuk menggandakan kekuatan penggerak dengan tenaga mesin.³⁵

Sedangkan dalam kamus, istilah disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih.

³⁵ Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 3.

2. Tinjauan umum Tentang Pencurian.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan terhadap harta benda seringkali terjadi.

Mengenai kejahatan harta benda atau kekayaan sebagaimana diatur dalam buku kedua pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dengan demikian pasal 362 KUHP juga mencakup pengertian tentang pencurian. Dari rumusan pasal 362 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formil, karena yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatannya yaitu perbuatan mengambil.

Pengertian Pencuri, menurut Poerwadarminta di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

”Pencuri berasal dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.³⁶

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa pencurian merupakan suatu proses atas perbuatan atau mencuri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian kendaraan bermotor adalah barang siapa mengambil sesuatu benda yang di seluruhnya atau sebagian milik

³⁶ Poerwadarminta, 1983, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 177.

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum yang obyeknya berupa kendaraan roda dua atau bermotor. Pencurian kendaraan bermotor ini terdapat dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP.

E. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam KUHP

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulannya, bahwa jenis-jenis pencurian diatur dalam buku kedua Bab XXII KUHP termasuk dalam tindak kejahatan. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap di Indonesia.

KUHP menggolongkan Pencurian dalam 5 bentuk, yakni sebagai berikut :

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian yang diperberat (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan dari pasal-pasal diatas tersebut yakni sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP).

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut.³⁷ :

a. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

b. Unsur Subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. dengan maksud
2. untuk memiliki barang atau benda untuk dirinya sendiri.
3. secara melawan hukum

Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri-ciri khas tindak pidana pencurian adalah *mengambil barang orang lain untuk memilikinya*.

Maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tersebut, akan dilihat makna dari unsur-unsur tersebut.

- Unsur Obyektif :

1. Mengambil

Perbuatan mengambil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat.

Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih meluas. Sekarang ini pengertian “mengambil” sudah meluas tidak hanya terbatas

³⁷ Tongat, 2003, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang , hal. 15

pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara.

2. Suatu barang atau benda

Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjukkan pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang.³⁸ Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah “barang atau benda tidak berwujud dan tidak bergerak”.

Konsepsi tentang ‘barang’ menunjuk pada pengertian, bahwa ‘barang’ tersebut haruslah ‘bernilai’, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.³⁹

Barang yang menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemilikinya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (*derelicate*), tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh

³⁸ Ibid, hal. 18.

³⁹ Ibid, hal. 18

orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

- Unsur subyektif

1. Dengan maksud

Dalam pasal 362 KUHP menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeegenen*. Istilah *zich toeegenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”.

Orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian *zich toeegenen*. Sementara itu, menurut MvT (*Memorie Van Toelicting*), yang dimaksud dengan *zich toeegenen* adalah menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.

3. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Ad.2. Pencurian yang diperberat (Pasal 363KUHP).

Pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁴⁰ Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilihat dalam paparan dibawah ini.⁴¹

Rumusan pasal 363 KUHP yakni sebagai berikut :

(1). “ *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

ke-1. pencurian ternak;

⁴⁰ Adami Chazawi, 1995, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, IKIP, Malang, hal. 19.

⁴¹ Tongat, Op cit, hal. 23

ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2). *“Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 golongan, yaitu :

a. Pertama, pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam ayat pertama, yang terdiri dari lima bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada faktor atau unsur-unsur :

1). Objeknya, **ternak**.

Mengenai arti ternak, menurut pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis atau rumpun hewan, yaitu :

- a. Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan sebagainya.
- b. Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, dan sebagiannya.
- c. Dan babi.

2). Faktor : **saat atau keadaan-keadaan** dan atau dalam **peristiwa-peristiwa** tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada kebakaran, letusan, banjir dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 (1) dan sub 2.

Adapun dasar pemberatannya tersebut adalah terletak pada pemikiran bahwa, dalam keadaan-keadaan tertentu atau peristiwa tersebut, terjadi kepanikan, keributan, kekacauan. Dalam situasi seperti itu, dapat memberi kemudahan untuk melakukan pencurian, yang sepatutnya keadaan atau peristiwa tersebut tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi untuk memberi pertolongan.

3). Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan yaitu:

- a) saatnya melakukan pencurian: **malam hari**;
- b) tempat melakukan pencurian (alternatif);
 - (1). dalam sebuah tempat kediaman (*woning*),
 - (2). **dipekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya**;
- c) Petindaknya berada **ditempat itu** (alternatif);
 - (1) dengan **tidak diketahui** atau,

(2) dengan **tidak dikehendaki oleh yang berhak**.

Tergabungnya tiga macam faktor tersebut diatas dimana faktor kedua (b), dan ketiga (c), ada dua alternatif itulah yang mempunyai sifat memberatkan. Tentang unsur-unsur yang perlu dijelaskan ialah :

- a. Ada yang **Malam**, menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.
- b. menterjemahkan **woning** dengan rumah. Ternyata dalam praktik pengertian **woning** lebih luas dari pada pengertian rumah. Oleh sebab itulah lebih tepat diterjemahkan dengan tempat **kediaman**, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam. Mengenai pekarangan yang tertutup yang diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya.
- c. Yang disebut dengan berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada ditempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut.

4) Pemberatan yang didasarkan pada faktor **pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu** .

Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Arrest HR tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mendedaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*).

5). Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya obyek kejahatan, yakni dengan cara :

- a. **Membongkar** (*braak*) dan
- b. **Merusak** (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah. Sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah.
- c. **Memanjat** (*inklimming*). Pengertian “memanjat” dalam ketentuan pasal 363 (1) ke-5 diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 99 KUHP termasuk dalam pengertian “memanjat” adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

d. Memakai anak kunci palsu (*valsche steutels*). Anak kunci palsu adalah anak kunci yang lain, bukan anak kunci yang sebenarnya dari sebuah kunci yang digunakan untuk membuka kunci tersebut. Pengertian anak kunci palsu seperti ini telah diperluas oleh pasal 100 KUHP, bahwa termasuk juga segala perkakas atau alat yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Alat atau perkakas seperti ini misalnya sebuah kawat, obeng, jarum, dan lain sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, maka alat seperti itu diartikan juga sebagai anak kunci palsu.

e. Perintah palsu (*vaische order*). Di dalam undang-undang tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “perintah palsu”. Namun demikian, istilah “perintah palsu” dapat dilihat dalam yurisprudensi. Menurut yurisprudensi, perintah palsu ini hanya berkaitan dengan “perintah palsu untuk memasuki rumah atau tempat kediaman dan pekarangan orang lain”.

f. Pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*). Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan atau seragam yang digunakan atau dipakai oleh orang yang sebenarnya tidak berhak memakainya. Bukan seorang polisi memakai pakaian seragam polisi, bukan jaksa ia memakai seragam jaksa, dan lain sebagainya. Seragam palsu ini digunakan terbatas untuk memasuki rumah atau pekarangan orang lain dalam usaha melakukan pencurian.

b. Kedua, yaitu pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun, yaitu pencurian yang terdapatnya gabungan dari faktor-faktor yang memperberat, yaitu :

1). Faktor saat pelaksanaannya, yaitu waktu malam ditambah faktor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang

tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya dan ditambah lagi salah satu dari 2 faktor.

- 2). a) Faktor sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau
- b) Terdapatnya salah satu dari faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila cara masuknya ketempat pencurian atau untuk sampainya pada objek benda yang dicurinya dilakukan dengan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

Patut diperberatnya pidana dari tujuh tahun menjadi sembilan tahun penjara pada bentuk pencurian yang diperberat dalam ayat 2 pasal 363, ialah terdapat gabungan (*komulatif*) dari kedua faktor atau unsur-unsur di atas, dimana pada yang disebutkan no1 ada 2 unsur dan unsur bersifat alternatif. Sedangkan yang disebutkan ke-2 terdiri dari banyak unsur yang bersifat alternatif.

Sedangkan pada bentuk-bentuk yang diperberat yang diatur dalam ayat 1 pasal 363 sebagaimana yang sudah diterangkan diatas, unsur pemberatannya berdiri sendiri-sendiri.⁴²

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ad.3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365KUHP).

- (1).“*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,*

⁴² Adami Chazawi. Op cit, hal, 28.

terhadap orang,, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

(2). *“ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*

ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3. jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3). *“ Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

(4). *“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.*

Selanjutnya di bawah ini akan dikupas unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 365 KUHP.

1. Unsur-unsur yang terdapat Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP adalah:

1.1. Pencurian, yang :

1. Didahului atau disertai atau diikuti

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Terhadap orang
4. Dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. Mempersiapkan atau,
 - b. Memudahkan atau,
 - c. Dalam hal tertangkap tangan
 - d. Untuk memungkinkan peserta lain, melarikan diri bagi dirinya atau
 - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Unsur “didahului” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan diatas dihubungkan dengan unsur lain dalam pasal 365 KUHP, yaitu unsur “luka berat atau mati”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam pasal 365 KUHP adalah “kekerasan dalam arti fisik”.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 365 KUHP, unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur “tertangkap tangan”. Pengertian unsur ini dapat dilihat dalam pasal 1 butir ke-19 KUHP, yang menyatakan, Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁴³

2. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) KUHP.

2.1. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP adalah :

- a. Waktu malam
- b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- c. Di jalan umum
- d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Apabila dilihat, maka sebagian besar unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Dua unsur yang sekiranya masih membutuhkan penjelasan adalah unsur “ di jalan umum” dan unsur “ kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Yang dimaksud dengan jalan (umum) adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalan hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut.⁴⁴

2.2. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah unsur-unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Terhadap unsur ini sudah di jelaskan di muka, sehingga tidak memerlukan penjelasan lagi.

⁴³ Tongat, Op cit, hal. 38

⁴⁴ Ibid, hal. 38

2.3. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP.

Sebagaimana unsur-unsur dalam pasal sebelumnya, unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 juga sudah secara panjang lebar di jelaskan dimuka.

2.4. Unsur –nsur Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP.

Unsur Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP adalah unsur “mengakibatkan luka berat”. Tentang pengertian luka berat ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP.

3. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 365 ayat (3) KUHP kiranya sudah cukup jelas adanya.

4. Unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP ini juga sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, sehingga tidak perlu dibahas kembali.

Ad. 4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak lakukan

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.”

Jadi ada 3 kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila :

1. Pencurian biasa sebagaimana diatur pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00.⁴⁵

Ketiga bentuk pencurian ringan itu masing-masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya.

⁴⁵ Adami Chazawi, Op cit, hal. 40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁴⁶

Untuk mengetahui cara dan permasalahan yang terjadi tentang modus operandi dan upaya penanggulangan curanmor.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditetapkan oleh penulis sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian, karena obyek dan subyek penelitian ada di lokasi tersebut. Dalam penelitian lokasi, yang dijadikan tempat penelitian adalah di Polres Batu. Alasan memilih lokasi karena dalam survey awal kasus curanmor ini di wilayah Polres Batu cukup banyak dan sering terjadi dibandingkan dengan kasus-kasus lain misalnya perjudian, penganiayaan, narkoba. Sehingga penulis akan mendapatkan data yang cukup memadai yang akan digunakan sebagai kajian pada penelitian ini.

⁴⁶ Soejono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hal. 10

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data dasar atau asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang pertama dan belum diolah, serta diuraikan oleh orang lain. Dalam penelitian ini data primer di peroleh di lapangan atau langsung dari sumbernya yaitu berdasarkan pengalaman dan penjelasan dari pihak Kepolisian Polres Batu yang dalam hal ini sebagai penyidik tindak pidana curanmor (pencurian kendaraan bermotor).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk dapat memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini bersumber dari arsip Kepolisian, peraturan perundang-undangan, berbagai tulisan yang terkait dengan masalah upaya dalam menanggulangi curanmor (pencurian kendaraan bermotor), artikel, buku, jurnal hukum, dan koran yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data primer diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan bertanya jawab langsung kepada para penyidik di Polres Batu yang pernah melakukan penyidikan terhadap pelaku curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini

dilaksanakan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.

2. Untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun dari tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan-bahan, dokumentasi, majalah, koran, seta berbagi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya Polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua, dan lain-lainnya berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki. Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh di berbagai pusat dokumentasi dan perpustakaan universitas, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Hukum Universitas Brawijaya.

E. Populasi dan Sampel

1. **Populasi**, adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁴⁷ Populasi dari penelitian ini adalah semua anggota Polisi di Polres Batu.
2. **Sampel**, adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang dianggap

⁴⁷ Bambang Sunggono, 2005, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

⁴⁸ Ibid, hal. 119.

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Pada penelitian ini sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu bagian dari anggota Reskrim Kepolisian Polres Batu yang bertugas menangani kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor). Anggota Reskrim yang akan di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Urbin Ops. Dady Rojahdi dan Babin Ops Briptu Sukarso. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan serta permasalahan dalam penulisan skripsi ini responden penelitian adalah Bagian Satreskrim AKP. Sugeng W, SH dan Bapak Theo.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang nantinya akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, suatu teknik analisa data dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Polres Batu


Polresta Batu terletak di jalan Hasanudin dan mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 3 Kecamatan antara lain Kecamatan Bumi Aji, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Kota Batu. Dimana garis wilayah Kota Batu di bagi menjadi 3 Kecamatan yang mencakup 1 Polres Dan 3 Polsek yakni Polres Kota Batu Dan Polsek Batu, Polsek Bumiaji Dan Polsek Junrejo. Dari ketiga kecamatan tersebut sering terjadi tindak kejahatan curanmor akan tetapi yang sering terjadi kejahatan curanmor ini adalah wilayah Polsek Batu. Dengan sering terjadinya kasus curanmor tersebut dalam hal ini Polres Batu berupaya untuk menanggulangnya.

Melihat fenomena yang terjadi dalam hal ini Polres Batu harus bersungguh-sungguh dalam memberikan pengamanan bagi masyarakat khususnya warga kota Batu dan warga kota batu juga harus ikut berkerjasama dengan pihak kepolisian kota batu untuk mencegah agar kasus curanmor ini dengan cepat ditanggulangi supaya warga kota batu menjadi aman.

Berkaitan dengan tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Polres Batu, dalam hal ini Polres Batu mempunyai tugas-tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum, oleh karena itu Polres Batu menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan-jabatan yang dimiliki.

Adapun tugas-tugas dan wewenang pada setiap jabatan hal ini dapat dilihat dalam stuktur organisasi Polres Batu berdasarkan Keputusan No. 54 tahun 2002, Menyangkut struktur organisasi Polres Batu, dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut:

Bagan I Struktur Organisasi Polres Batu



Sumber : Data Sekunder, 2007.



Keterangan :**Kapolres :**

Bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Wakapolres :

Bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Kabag Ops :

Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

Kabag Bina Mitra :

Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial atau kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi Polsus atau PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan,

pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

Kabag Min :

Bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

Kaur Telematika :

Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Kanit P3 D :

Bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

Ur Dokkes :

Bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

Ka Taud :

Bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan

perbengkelan atau pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.

Spk :

Bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri.

Kasat Intelkam :

Bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persediaan, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan social atau politik, masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK atau *Criminal Record*) kepada orang masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

Kasat Reskrim :

Bertugas menjalankan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasas operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Kanit Narkoba :

Bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban atau penyalahgunaan narkoba.

Kasat Samapta :

Bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian atau tugas Polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kasat Lantas :

Bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalulintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

Kapolsek :

Bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

B. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Batu.

Dilihat dari wilayah hukum Polres Batu tersebut terdiri dari Pemukiman, Perkantoran, Mall, hotel dan tempat hiburan, sehingga sangat rentan dari aksi pencurian kendaraan bermotor. Selain kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batu muncul berbagai macam tindak pidana kejahatan.

Kasus-kasus kejahatan tersebut yang telah di tangani Polres Batu dapat dipaparkan dalam tabel berikut mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 1
Jenis Kejahatan di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

No	Jenis kasus	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Prosentase	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pembunuhan														
2	Curas									2	2	3	3	10%	
3	Curat					3	1					1	1	8%	
4	Curanmor	3	4	6	30	2		4	1	1		4		39%	
5	Curwatphone														
6	Curi kayu	1	1											2%	
7	Curi hewan	2												4%	
8	pencabulan			1	1					1	1			4%	
9	Bakar														
10	Anirat														
11	Upal														
12	Narkoba					1	1							2%	
13	Judi	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	4	4	31%	
	Jumlah	8	7	10	34	10	5	5	2	6	5	12	8	100%	

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007.

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas, selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 tercatat bahwa jenis kejahatan di Polres Batu yang paling banyak atau menonjol adalah jenis kejahatan curanmor sebesar 39% jenis kejahatan curanmor, sedangkan sisannya sebesar 31% jenis kejahatan judi, 10% jenis kejahatan curas dan 8% jenis kejahatan curat, 4% jenis kasus curi hewan dan 4% cabul, dan 2% jenis curi kayu dan 2% narkoba.

Agar lebih jelas dapat di lihat pada tabel diatas bahwa kejahatan di wilayah hukum Polres Batu ini yang paling menonjol adalah kejahatan curanmor, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan curanmor ini diantaranya yang paling utama yaitu faktor ekonomi yang disebabkan banyaknya pengangguran di wilayah tersebut, serta pergaulan bebas (mengkonsumsi obat-obat terlarang) yang dilakukan oleh beberapa pemuda di daerah tersebut.

Kejahatan curanmor ini memang sangat menonjol sehingga dikatakan sebagai peringkat pertama jenis kejahatan di Polres Batu jika di bandingkan dengan jenis kejahatan yang lainnya seperti, pembunuhan, curas, curat, curanmor, curwatpnone, curi kayu, curi hewan, pemerkosaan, bakar, anirat, upal, narkoba dan judi selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Untuk lebih jelasnya dari berbagai jenis kejahatan yang tercantum pada tabel diatas, Polres Batu mengelompokan jenis tindak pidana pencurian dengan membuat daftar tersendiri untuk mempermudah petugas dalam melakukan

pengecekan. Untuk itu Polres Batu membuat 6 (enam) bentuk pencurian yang terjadi di wilayah kota Batu.

Berdasarkan 6 (enam) bentuk pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu maka akan di paparkan dalam tabel dibawah ini tentang 6 (enam) bentuk kasus pencurian di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 2
6 Bentuk Kasus Pencurian di Polres Batu.
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

No	Bentuk-bentuk pencurian	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Prosentase	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Curas									2	2	3	3	16%	12%
2	Curat					3	1					1	1	12%	5%
3	Curanmor	3	4	6	30	2	4	1		1		4		63%	81%
4	Curwatphone														
5	Curi kayu	1	1											3%	2%
6	Curi hewan	2												6%	
	Jumlah	6	5	6	30	5	1	4	1	3	2	8	4	100%	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007.

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas, selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 tercatat 32 kasus pencurian yang dilaporkan pada Polres Batu. Dari 32 kasus tersebut, 16 % merupakan kasus pencurian dalam bentuk curas dan 12 % dalam bentuk curat, dan 63% dalam bentuk curanmor, 3% dalam bentuk curi kayu, 6% dalam bentuk curi hewan.

Selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 juga tercatat penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Polres Batu sebanyak 43 kasus yang terdiri atas 12% kasus curas, 5% kasus curat, 81% kasus curanmor serta 2% kasus curi kayu.

Besarnya penyelesaian kasus selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 merupakan akumulasi dari kasus-kasus tahun lalu yang belum terselesaikan.

Untuk lebih jelasnya dari berbagai bentuk kasus pencurian yang tercantum pada tabel diatas, Polres Batu membuat data tersendiri mengenai kasus curanmor tersendiri yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007. Agar pihak Polres Batu mudah untuk melakukan pengecekan.

Di bawah ini akan di paparkan tabel tentang kasus curanmor di wilayah hukum Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 3
Kasus Curanmor di Polres Batu.
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Bulan	Laporan	Selesai
Januari	3	4
Februari	6	30
Maret	2	
April	4	1
Mei	1	
Juni	4	
Jumlah	20	35

Sumber : Data Sekunder, Polres Batu, diolah, 2007.

Keterangan :

L : Laporan


S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas kasus curanmor di Polres Batu, selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 tercatat 20 kasus pencurian yang dilaporkan, dan hampir tiap bulannya jumlah laporan mengalami kenaikan. Selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 juga tercatat penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Polres Batu sebanyak 35 kasus.

Jika tabel diatas memperlihatkan bahwa antara laporan dan penyelesaiannya tidak sebanding atau tidak sama, dikarenakan pihak Polres Batu dalam hal ini kasus curanmor laporan yang diterima tahun-tahun lalu oleh pihak Polres Batu penyelesaian kasusnya baru dapat diselesaikan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2007. dalam hal ini besarnya penyelesaian kasus selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007 merupakan akumulasi atau gabungan dari kasus-kasus tahun lalu yang belum terselesaikan.

Dilihat dari tabel kasus curanmor tersebut, pihak Polres Batu telah membuat tabel tersendiri tentang tempat kejadian perkara kasus curanmor di wilayah hukum Polres Batu selama bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Di bawah ini akan di paparkan mengenai tempat kejadian perkara kasus curanmor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.



Tabel 4
Tempat Kejadian Perkara Curanmor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

No.	Jenis kasus	TEMPAT KEJADIAN PERKARA										Jumlah
		Pemukiman	Jln Umum	Kebun	Pertokoan	Kantor	Sekolah	Tempat Hiburan	Pasar	Tempat Ibadah	Lain-lain	
1.	Pembunuhan											
2.	Curas	2			2			1				5
3.	Curat	4										4
4.	Curanmor	10	2	2	3		1			1	1	20
5.	Curwatphone											
6.	Curi Kayu	1										1
7.	Curi Hewan	2										2
8.	Cabul										2	2
9.	Bakar											
10.	Anirat											
11.	Upal											
12.	Narkoba		1									1
13.	Judi	10	2						4			16
Jumlah		29	5	2	5		1	1	4	1	3	51

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007.

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas, tempat kejadian perkara kasus curanmor yang tercatat di Polres Batu yang paling sering terjadi adalah di daerah pemukiman, brerdasarkan keterangan pihak Polres Batu yang sering menjadi target utama oleh si pelaku pencurian sepeda motor ini adalah pemukiman. Jika di presentasikan 50% di pemukiman, 10% di jalan umum, 10% di kebun dan 15% di pertokoan, 5% di tempat ibadah, dan 5% sekolah, serta 5%lain-lain.

Tidak dapat di pungkiri memang tempat kejadian perkara yang paling menonjol adalah daerah pemukiman, hal ini dikarenakan sebagian penduduk menganggap pemukiman mereka aman sehingga mereka kurang waspada, misalnya sepeda motor diparkir di depan rumah tidak di kunci ganda sehingga pelaku dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut. Tempat pemukiman inilah yang paling utama sebagai target pelaku dalam melakukan aksinya jika dibandingkan dengan tempat lain seperti jalan umum, pertokoaan (*mall*), kebun, sekolah, pasar dan tempat ibadah dan tempat hiburan.

Menyangkut tempat kejadian perkara dalam hal ini pihak Polres Batu juga memaparkan mengenai waktu terjadinya kasus curanmor di wilayah hukum Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 5
Waktu terjadinya curanmor di Polres Batu
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

No	Jenis kasus	Waktu Kejadian								Jumlah
		24.00 - 03.00 wib	03.00 - 06.00 wib	06.00 - 09.00 wib	09.00 - 12.00 wib	12.00 - 15.00 wib	15.00 - 18.00 wib	18.00 - 21.00 wib	21.00 - 24.00 wib	
1.	Bunuh									
2.	Curas	2				3				5
3.	Curat	2	2							4
4.	Curanmor	2	1				4	11	2	20
5.	Curwatphone									
6.	Curi kayu	1								1
7.	Curi hewan		2							2
8.	Cabul					2				2
9.	Bakar									
10.	Anirat									
11.	Upal									
12.	Narkoba						1			1
13.	Judi				3	11	1	1		16
Jumlah		7	5		3	16	6	12	2	51

Sumber : Data Sekunder, di olah, 2007.

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas, waktu terjadinya curanmor yang di mana pelaku sering melakukan aksinya sekitar pukul 18.00 – 21.00 WIB sebesar 55%. Hal ini dikarenakan situasi yangh ramai dan pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraan yang sekiranya di pandang aman dan juga disebabkan karena pada jam-jam tersebut kondisi lingkungan dinilai oleh pelaku kondusif untuk melakukan kejahatannya, pukul 15.00-18.00 WIB sebesar 20%, hal ini dikarenakan situasi yang sepi dan banyak orang yang sibuk dengan aktifitasnya sendiri-sendiri, dan sisanya pukul 24.00-03.00 WIB sebesar 10%, dan pukul 21.00-24.00 WIB sebesar 10%, dan pukul 03.00-06.00 WIB sebesar 5%.

Menyangkut waktu terjadinya kasus curanmor, dalam hal ini pihak Polres Batu juga memaparkan mengenai jenis merk kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 6
Merk Kendaraan bermotor di Polres Batu
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

No	Merk Kendaraan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	prosentase
1	Honda	3	2	2	2	1	3	65%
2	Yamaha		3				1	20%
3	Suzuki							
4	Kawasaki				1			5%
5	Mocin		1		1			10%
	Jumlah	3	6	2	4	1	4	100%

Sumber : Data Sekunder, di olah, 2007.

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Berdasarkan tabel diatas, tercatat 20 jenis merk kendaraan bermotor yang dilaporkan pada Polres Batu. Merk kendaraan bermotor yang sering diterima oleh pihak Polres Batu adalah merk kendaraan honda dengan jenis dengan jenis Supra Fit, merk kendaraan selain honda, merk kendaraan yamaha juga sering diterima oleh pihak Polres Batu yaitu merk kendaraan dengan jenis Jupiter Z. Jika dipresentasikan merk kendaraan honda sebesar 65%, dan yamaha 20% dan sisanya merk kendaraan mocin 10% dan 5% merk kendaraan kawasaki.tidak dapat dipungkiri bahwa merk kendaraan honda inilah yang paling banyak jika dibandingkan dengan merk kendaraan yang lainnya, hal ini dikarenakan merk kendaraan honda mempunyai nilai jual tinggi dan cepat atau mudah laku.

Selain beberapa uraian Polres Batu diatas mengenai kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor, dalam hal ini akan diuraikan juga mengenai pasal-pasal yang biasanya digunakan oleh pihak Polres Batu untuk menjerat para pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Polres Batu ini biasanya para pelaku pencurian kendaraan bermotor dijerat pasal 362, 363 dan 365 KUHP.

Para pelaku dijerat pasal 362 KUHP, apabila memenuhi unsur obyektif yaitu mengambil benda (kendaraan bermotor), seluruh atau sebagian milik orang lain dan unsur subyektifnya yaitu adanya maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.

Para pelaku di jerat pasal 363 KUHP mengenai pencurian di perberat apabila dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor dilakukan pada waktu malam dalam kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya 363 ayat (3) KUHP, pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pasal 363 ayat (4) KUHP.

Para pelaku di jerat pasal 365 KUHP, apabila pada saat melakukan pencurian kendaraan bermotor memenuhi unsur-unsur pasal 365 KUHP, yaitu unsur obyektif pencurian kendaraan bermotor dengan didahului, disertai, di ikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dan unsur subjektif dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian kendaraan bermotor itu, dan apabila tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri dan untuk mempertahankan atas barang yang di curinya.

Dari uraian diatas pihak Polres Batu dalam menjerat pencuri kendaraan bermotor menggunakan pasal-pasal diatas, karena menurut penulis sudah tepat karena sesuai dengan unsur-unsur rumusan pasal pencurian di KUHP.

Menurut uraian pasal 362, 363 dan 365 KUHP diatas, dapat dilihat unsur-unsur rumusan sebagai berikut :

Pasal 362 KUHP, unsur-unsurnys adalah sebagai berikut

a. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

b. Unsur Subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. dengan maksud
2. untuk memiliki barangatau benda untuk dirinya sendiri.
3. secara melawan hukum

Sedangkan pasal 363 dan pasal 365 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 363, **Unsur Obyektif** terdiri dari ;

3. Perbuatan mengambil
4. Obyeknya suatu benda (sepeda motor)
5. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur Subyektif, terdiri dari :

1. Adanya maksud
2. Yang di tujukan untuk memiliki

3. Dengan melawan hukum.

Selain itu ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan yaitu :

- a. Saatnya melakukan pencurian: **malam hari**;
- b. Tempat melakukan pencurian (alternatif);
 1. dalam sebuah tempat kediaman (woning),
 2. **dipekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya;**
- c. Petindaknya berada **ditempat itu** (alternatif);
 1. dengan **tidak diketahui** atau,
 2. dengan **tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Pasal 365 KUHP, **Unsur Obyektif** terdiri dari ;

1. Cara atau upaya yang digunakan, berupa ;
 - a. Kekerasan atau
 - b. Ancaman kekerasan
2. Yang ditujukan pada orang
3. waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah ;
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat, atau
 - c. Setelah

berlangsungnya pencurian

Unsur Subyektif, terdiri dari ;

Unsur subyektifnya ialah maksud di gunkanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal, yaitu ;

1. Untuk mempersiapkan

2. Untuk mempermudah pencurian, atau
Apabila tertangkap tangan
3. Memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.
4. Dapat tetap menguasai benda hasil pencuriannya.

Dengan demikian apabila telah memenuhi unsur seperti di atas maka pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut dapat dijerat dengan pasal seperti di atas, oleh karena itu penulis sependapat dengan pihak Polres Batu dengan mendasar pada rumusan unsur-unsur pencurian yang terdapat di KUHP.

C. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Batu.

Terjadinya kejahatan pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, sehingga memunculkan tipe-tipe kejahatan yang bervariasi sehingga suatu faktor menimbulkan kejahatan tertentu. Sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Batu antara lain ada beberapa sebab yaitu terdiri dari 4 faktor :

1. Faktor Ekonomi

Disini penulis akan menghitung banyak atau sedikitnya pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya kejahatan, tetapi lebih menitikberatkan pada standar umum bahwa ekonomi merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kejahatan. Faktor ekonomi ini yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batu.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal, artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung untuk melakukan perbuatan jahat adalah semakin besar dibandingkan orang yang berpendidikan tinggi atau hal ini karena mereka kurang bisa berfikir panjang mengenai resiko yang nantinya akan mereka tanggung sebagai akibat dari perbuatannya.

Di bawah ini adalah data dari pendidikan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 7
Pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

Pendidikan	Frekuensi	
Sekolah Dasar	1	14%
SLTP	5	72%
SMA	1	14%
Jumlah	7	100%

Sumber : Data sekunder, diolah, 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Polres Batu ini yang paling banyak pendidikannya adalah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebesar 72 %, dibandingkan dengan pendidikan yang lain misalnya SMA dan SD yang masing-masing 14 %. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SMA dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

3. Faktor Agama

Iman yang kuat dan tebal di dapat karena adanya agama. Bahwa agama di ibaratkan sebagai badan pengawas untuk mengontrol tingkah laku manusia

repository.ub.ac.id

dalam segala perbuatannya, segala hal yang baik di anjurkan dan apa yang tidak baik harus dihindari termasuk agama juga melarang kepada penganutnya untuk berbuat kejahatan.

Di bawah ini adalah data dari agama pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 8
Agama Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.
Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

Agama	Frekuensi	
Islam	6	86 %
Katolik	1	14 %
Kristen	0	0 %
Budha	0	0 %
Hindu	0	0 %
Jumlah	7	100%

Sumber : Data sekunder, diolah, 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Polres Batu ini dominan yang pelakunya beragama Islam sebesar 86%, sedangkan sisanya sebesar 14% dilakukan oleh pelaku yang beragama katolik.

Pada dasarnya agama tidak berkaitan dengan tidak kejahatan karena semua agama mengajarkan akan kebaikan bukan kejahatan, data diatas hanyalah memperlihatkan kualitas keimanan pelaku yang rendah.

4. Faktor Umur

Dari kecil sampai dewasa telah melalui tahap-tahap perubahan jasmani maupun rohani, perubahan ini bisa mempengaruhi manusia untuk berbuat

kejahatan. Dan tidak memandang berapapun umur mereka, baik yang muda yang melakukan kejahatan tua pun juga bisa melakukan kejahatan.

Di bawah ini adalah data dari umur pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007.

Tabel 9
Umur Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu. Bulan Januari sampai dengan Juni 2007

Umur	Frekuensi	
Remaja kurang dari 21 th	1	14 %
Remaja dewasa (21 th s/d 34 th)	5	72 %
Dewasa separuh usia (35 th s/d 45 th)	1	14 %
Jumlah	7	100 %

Sumber : Data sekunder, diolah, 2007

Data diatas memperlihatkan bahwa rata-rata pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Batu ini umumnya berumur 21 tahun sampai dengan 34 tahun sebesar 72%, meski terdapat beberapa pelaku yang masih berusia dibawah 21 tahun sebesar 14% serta pelaku yang berusia diatas 35 tahun sebesar 14%.

Dalam melakukan suatu kejahatan tidak memandang berapa umur pelaku pada tabel di atas diperlihatkan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan curanmor ini rata-rata umurnya sekitar 21 tahun sampai dengan 35 tahun, namun umur disini tidak menjadi patokan seseorang melakukan kejahatan, meskipun ada beberapa pelaku yang melakukan kejahatan untuk bersenang-senang ataupun untuk mencari jati diri.

D. Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Batu.

Dalam hal terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Batu, para pelaku pencurian kendaraan bermotor menggunakan modus pencurian lama yang biasanya digunakan oleh pelaku kejahatan curanmor dengan menggunakan kunci *letter* “T”, di samping itu pelaku curanmor juga menggunakan modus yang lain yakni menggunakan karcis palsu.⁴⁹ Modus pencurian lama ini biasanya pelaku secara umum mengambil kendaraan baik di dalam maupun diluar rumah.

Di dalam rumah ini pelaku biasanya dengan cara merusak pagar dan kemudian memasuki rumah untuk mengambil kendaraan bermotor dengan cara merusak kunci kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci “*Letter T*”, tanpa sepengetahuan yang punya rumah, di luar rumah ini pelaku biasanya mengambil kendaraan bermotor yang di parkir di luar pagar atau didalam pagar dengan cara merusak kunci kendaraan bermotor menggunakan kunci “*Letter T*” dalam upaya untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut.

Sedangkan modus yang lain ini pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di wilayah hukum Polres Batu adalah dengan modus menggunakan karcis palsu. Modus dengan menggunakan karcis palsu ini merupakan salah satu kejadian yang di laporkan baru pertama kali di Polres Batu. Modus ini digunakan pelaku untuk mencuri kendaraan di tempat parkir di tempat perkantoran maupun tempat parker ditempat umum seperti di tempat hiburan maupun di mal-mal. Caranya tetap menggunakan modus lama yaitu merusak kunci kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci “*Letter T*“, tetapi disertai karcis palsu guna

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng W. SH. Dan Bapak Theo di Polres Batu. Tanggal 5 Oktober 2007.

untuk mempermudah membawa keluar kendaraan bermotor dari tempat parkir dengan maksud memperdayai atau mengelabui petugas parkir dengan karcis palsu seolah-olah karcis tersebut karcis asli yang berasal dari parkiran tempat kendaraan dicuri.

Sebagai contoh penulis akan memberikan satu kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Batu. Kejadian ini tempat berada di suatu Mall atau pertokoan di daerah Kota Batu, tepatnya di parkiran tempat penitipan sepeda motor, memang sudah lama pelaku ini mengincar tempat penitipan sepeda motor di pertokoan atau mall tersebut, dan tidak sengaja pelaku tersebut menemukan karcis yang sama di tempat penitipan sepeda motor tersebut dengan warna dan stempel yang sama. Beberapa hari kemudian si pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura bahwa dia salah satu pemilik sepeda motor yang di parkir di tempat tersebut, dan si pelaku membawa karcis palsunya yang mirip sama dengan yang aslinya hanya saja nomor kendaraan yang tidak sama, tidak lama kemudian si pelaku melakukan aksinya yaitu dengan cara atau menggunakan modus yang lama yaitu merusak kunci kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci "Letter T", setelah motor dapat di nyalakan si pelaku itu dengan santai keluar dari tempat penitipan sepeda motor itu dengan membawa karcis palsunya yang seolah-olah itu karcis aslinya, karcis palsu ini di buat sendiri sama persis dengan karcis aslinya hanya nomor kendaraan saja yang diganti oleh si pelaku sesuai dengan nomor kendaraan mana yang akan di curi. Setelah itu pelaku membawa sepeda motor dengan mudah tanpa ada petugas atau orang lain yang mencurigainya.

E. Kendala Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Batu.

Untuk mengungkap suatu kasus pencurian kendaraan bermotor bukanlah suatu hal yang mudah, banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. Bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor yang ada di pemukiman, jalan umum, kebun, hotel, perkantoran, mall, sekolah, tempat hiburan, pasar dan tempat ibadah rata-rata pelakunya bukan asli Kota Batu melainkan berasal dari luar kota Batu terutama orang Kediri, Jombang, Nganjuk. Sehingga Polisi untuk melakukan pengejaran atau mencari informasi mengalami kesulitan karena pelaku berasal dari luar kota Batu.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk melengkapi kunci pengaman (alarm) pada kendaraan bermotor yang dimilikinya.
3. Kurang waspadanya masyarakat yang berbelanja untuk melihat kembali kendaraan di tempat parkir walaupun sudah ada petugas parkirnya paling tidak 1 jam sekali dilihat.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberi informasi pelaku pencurian kendaraan bermotor, hal ini disebabkan adanya rasa takut untuk melaporkan pelaku pencurian kendaraan bermotor dan rasa kurang peduli terhadap keamanan bersama.

⁵⁰ Ibid. Polres Batu. 2007.

5. Ketika Polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku atau akan melakukan penyitaan barang bukti, masyarakat tidak memberi dukungan tetapi berusaha menutup-nutupi. Hal ini terutama dilakukan oleh tetangga, bahkan dengan keluarga atau saudara pelaku. Hal ini mengakibatkan sulitnya mencari bukti-bukti untuk menangkap pelaku.
6. Barang hasil kejahatan tersebut biasanya tidak di jual secara utuh, tetapi di jual perbagian sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak kendaraan bermotor yang di dapat dari hasil kejahatan. umumnya pelaku menjual hasil kejahatan tersebut dengan mudah kepada para penadah dan juga kepada pasar terbuka.
7. Sulitnya untuk mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke daerah-daerah yang terpencil atau jauh dari tempat ia melakukan kejahatan, sehingga pihak kepolisian sangat sulit untuk melacaknya. Para pelaku mempunyai beberapa trik untuk mengelabui pihak kepolisian salah satunya dengan cara melepaskan hasil kejahatan satu persatu dan menjualnya.

Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh pihak Polres Batu adalah meliputi penanggulangan Preventif dan Represif.

Dalam tahapan Preventif pihak Polres Batu melakukan Upaya sebagai berikut :

1. Pihak Polres Batu mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah Polres Batu, dengan mengkoordinasi dengan camat, lurah dan jajaran di bawahnya dengan mengadakan pos kampling atau pengamanan swakarsa. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tindak kejahatan curanmor yang makin marak.

2. Pihak Kepolisian mengadakan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan mengadakan patroli rutin diharapkan pihak kepolisian dapat dengan sigap dalam proses menekan tingkat kejahatan curanmor. Mengadakan razia atau operasi gabungan baik yang dilakukan di perbatasan maupun dalam kota.
3. Memberi himbauan lewat spanduk-spanduk di daerah rawan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak swasta dan Pemkot Batu. Hal ini bertujuan agar masyarakat kota Batu sadar bahwa tindak kejahatan selalu terjadi karena adanya kesempatan.
4. Menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak Kepolisian menyangkut tentang pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena bila ada ancaman dari pelaku segera melapor ke kantor Kepolisian terdekat dan pihak kepolisian akan segera memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang di ancam.
5. Pihak Polres Batu, mengumpulkan petugas parker di wilayah kerja Polres Batu untuk di berikan himbaun dan memberikan teknis penanganan dan penataan parker secara baik. Di tujukan agar para petugas parkir dapat selalu waspada dan tahu betul apa yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya curanmor.
6. Berkaitan dengan penjualan barang dari hasil kejahatan yang dijual bagian-perbagian, maka pihak Kepolisian Polres Batu berdasarkan informasi yang ada akan segera melakukan pengeledahan terhadap tempat-tempat yang dicurigai, sebagai contohnya ; seseorang kehilangan sepeda motor, berdasarkan informasi yang ada sepeda motor tersebut sudah di lepasin onderdilnya

menjadi beberapa bagian, dan bagian sepeda motor di bawa kesuatu tempat untuk di jual dalam hal ini biasanya di bawa kepasar loak dan bengkel sepeda motor, kemudian pihak kepolisian melaksanakan pengeledahan terhadap tempat-tempat yang dicurigai tersebut, bertujuan untuk menemukan barang bukti dalam hal ini berdasarkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor yang hilang.

Sedangkan Upaya Represif yang dilakukan oleh Pihak Polres Batu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengejaran dan penangkapan yang dimana pelaku biasanya bukan orang kota Batu, pihak Polres Batu bekerjasama dengan Kepolisian dari daerah lain dengan memberikan keterangan tentang cirri-ciri pelaku dan barang bukti yang di curi.
2. Melakukan tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dalam melakukan penyidikan penyidik memberitahukan kepda penuntut umum.
3. Selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
4. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat tidak dilimpahkan ke pengadilan.

5. Memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Demikianlah Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan oleh Polres Batu dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil analisa penulis tentang Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Batu dengan menggunakan cara kunci palsu "*letter T*" dan karcis palsu.
2. Mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang semakin meningkat di wilayah hukum Polres Batu, pencegahannya dengan cara pemilik kendaraan memarkir kendaraannya di tempat parkir. Bila tidak ada tempat parkirnya maka pemilik hendaknya mengontrol kendaraannya setiap 1 jam sekali, melengkapi kendaraan dengan kunci ganda. Pelaku pencurian kendaraan bermotor yang biasanya menggunakan modus operandi karcis palsu pencegahannya yaitu petugas parkir hendaknya mengganti warna karcis parkir setiap seminggu sekali.
3. Menanggulangi kendala pencurian kendaraan bermotor yang semakin meningkat maka pihak Polres Batu mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat mengkoordinasi camat, lurah dan jajaran di bawahnya dengan mengadakan poskamling atau pengamanan swakarsa, pihak Polres Batu mengadakan patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor disamping itu dengan mengadakan razia atau operasi gabungan baik yang dilakukan di perbatasan maupun dalam Kota, memberi himbauan lewat spanduk-spanduk di daerah

rawan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta Polres Batu memberi himbauan kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian menyangkut keberadaan pelaku pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran.

1. Untuk melakukan pengejaran pelaku pencurian kendaraan bermotor dan menemukan barang bukti di daerah terpencil harus di dukung sarana dan prasarana yang memadai.
2. Perlunya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan anggota masyarakat supaya lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat dengan cepat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1995, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, IKIP, Malang.
- Badadu- Zain, 2001, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, **Pokok-Pokok Kriminologi**, AKsara Baru, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, **Patologi Sosial II Kenakalan Remaja**, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1998, **Patologi Sosial Jilid I, Cetakan III**, Rajawali, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi**, P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1985, **Kriminologi Dan Falsafah kejahatan**, Armico, Bandung.
- Poerwadarminta, 1983, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soedjono D, 1976, **Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention**, Alumni, Bandung.
- _____, 1981, **Pathologi Sosial**, Alumni, Bandung.
- _____, 1985, **Bunga Rampai Kriminologi**, Armico, Bandung.
- _____, 1994, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hal.10
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2004, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2003 **Hukum Pidana Materiil**, Penerbit UMM Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

